



**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK  
Nomor : 108-4/967-1/Kpts-Bapp/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2022 - 2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9)
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPPEDA;
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026
13. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060 / 504 / Kpts / ORB / Huk / 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2022 - 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Depok untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Bappeda evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 23 September 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Depok



**Drs. Dadang Wihana, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 197204081990111001

**Lampiran** :  
**Nomor** : 188.4/967.A/KPTS-BAPP/2021  
**Tanggal** : 23 September 2022  
**Perihal** : **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 - 2026**

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
3. Fungsi Bappeda :
  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  5. Pelaksanaan administrasi Badan;
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;


**Indikator Kinerja Utama :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
1.	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP BAPPEDA	Formulasi Penghitungan : Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok atas Laporan SAKIP Bappeda Kota Depok
			Tipe Perhitungan : Non kumulatif
			Sumber Data : Semua Bidang
		Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Formulasi Penghitungan : Perbandingan Jumlah program RKPD Tahun berkenaan dengan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %
			Tipe Perhitungan : Non kumulatif
			Sumber Data : Bidang Program Pembangunan
2.	Meningkatkan pemanfaatan inovasi	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	Formulasi Penghitungan : Jumlah inovasi hasil seleksi dan ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
	daerah dalam kelitbangan		SK KDH dibagi Jumlah inovasi yang dihasilkan dikali 100 %
			Tipe Perhitungan : Kumulatif
			Sumber Data : Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 23 September 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok



**Drs. Dadang Wihana, M.Si**  
 Pembina Utama Muda / IVc  
 NIP. 197204081990111001